

Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara: Tinjauan Kesenjangan Antara Norma dan Realitas Sosial di Indonesia

Endy Rizky Ramadhan

Universitas Sebelas Maret

Adhitya Galih Prabowo

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

endyrizky676@student.uns.ac.id ; adhityagalih@uns.ac.id

Abstract. *The relationship between the state and individuals as legal entities is based on the basic principles of rights and responsibilities stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this article is to explore the gap between normative guarantees of rights and obligations and their implementation in the context of Indonesian society. The approach used is a Literature Review with a juridical-normative focus, which is based on the analysis of 10 recent scientific articles discussing the conceptualization, violations, and the importance of civic education related to rights and obligations. The findings of this review indicate that although citizens' rights (including the right to personal data and a healthy environment) and basic obligations (such as compliance with the law and the obligation to pay taxes) are constitutionally guaranteed, their implementation is often unbalanced. Many citizens claim rights without fulfilling their obligations, and on the other hand, there are legal debates that limit these rights. The conclusion of this study confirms that the gap between norms and facts is primarily caused by low legal awareness, so there is a need for strengthening civic education to achieve civic responsibility and true balance.*

Abstrak. Hubungan antara negara dan individu sebagai entitas hukum dibentuk berdasarkan prinsip dasar hak dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi jurang antara jaminan normatif hak dan kewajiban serta penerapannya di dalam konteks masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Tinjauan Pustaka dengan fokus yuridis-normatif, yang didasarkan pada analisis 10 artikel ilmiah terkini yang mendiskusikan konseptualisasi, pelanggaran, dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan terkait hak dan kewajiban. Temuan dari tinjauan ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak warga negara (termasuk hak atas data pribadi dan lingkungan yang sehat) serta kewajiban dasar (seperti kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban membayar pajak) sudah terjamin secara konstitusional, pelaksanaannya sering kali tidak seimbang. Banyak warga negara yang menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, dan di sisi berbeda, terdapat perdebatan hukum yang membatasi hak-hak tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa jurang antara norma dan fakta terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, sehingga perlu ada penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tanggung jawab sipil dan keseimbangan yang sejati.

Kata kunci: Hak Warga Negara; Kewajiban; Kesenjangan Norma; Realitas Sosial.

LATAR BELAKANG

Hubungan antara negara dan individu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara yuridis dibangun di atas prinsip keseimbangan antara hak dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara, mulai dari hak atas privasi hingga lingkungan yang sehat, yang secara bersamaan menuntut pelaksanaan kewajiban dasar seperti kepatuhan hukum dan pembayaran pajak. Idealnya, keseimbangan ini akan menciptakan stabilitas nasional serta masyarakat yang adil dan makmur ketika setiap warga negara memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebelum menuntut haknya.

Namun, pada realitas sosial saat ini, terdapat jurang atau kesenjangan yang signifikan antara jaminan normatif tersebut dengan praktik di lapangan. Masalah utama yang muncul adalah ketidakseimbangan perilaku, di mana banyak warga negara menuntut hak-haknya secara aktif namun abai dalam menjalankan tanggung jawab sipilnya, seperti rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kesenjangan ini dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya internalisasi nilai-nilai tanggung jawab sipil (*civic responsibility*). Jika terus dibiarkan, ketimpangan ini tidak hanya mengancam supremasi hukum dan keadilan sosial, tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan nasional serta merusak tatanan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memetakan jenis kesenjangan ini serta memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai langkah strategis untuk membangun warga negara yang bertanggung jawab.

KAJIAN TEORITIS

Landasan teoretis mengenai hubungan antara negara dan individu berpijak pada prinsip keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban dasar yang bersifat timbal balik. Secara yuridis-normatif, kerangka hukum dalam UUD 1945 menetapkan bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan ini, warga negara diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dalam tata kelola negara, sehingga negara memikul tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga, sementara warga negara wajib melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya. Prinsip ini didukung oleh perspektif filosofis yang menekankan bahwa harmonisasi antara partisipasi, hak, dan kewajiban adalah prasyarat utama untuk menciptakan tata negara yang ideal dan stabil.

Lebih lanjut, konsep *Civic Responsibility* atau tanggung jawab sipil menjadi elemen kunci dalam mewujudkan keseimbangan tersebut. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kewajiban dasar seperti kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak, dan kesadaran bela negara yang kini bergeser pada aspek non-fisik atau kontribusi positif bagi bangsa. Secara teoretis, kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai ini menciptakan fenomena *Kesenjangan Norma*, yaitu jarak antara hukum ideal (*das Sollen*) dengan realitas sosial (*das Sein*). Kesenjangan ini sering kali termanifestasi dalam bentuk tuntutan hak yang masif tanpa diiringi oleh pemenuhan kewajiban, yang secara teoretis mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan etika kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendekatan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi strategi teoretis yang vital untuk meningkatkan kapasitas demokrasi dan memperbaiki persepsi warga negara terhadap tanggung jawab sipil mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian Yuridis-Normatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan utamanya yang adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam norma-norma hukum, prinsip-prinsip dasar, serta doktrin-doktrin yang ada dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan sosial dan kenegaraan. Untuk memperkuat analisis baik secara konstitusi maupun konsep, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan metodologis yang utama.

Pertama, Pendekatan Perundang-undangan diterapkan untuk melakukan tinjauan yang sistematis dan menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Fokus utama akan tertuju pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusi tertinggi yang menjamin serta mengatur Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar setiap warga negara. Kedua, Pendekatan Konseptual digunakan untuk menjelaskan dan menyintesis konsep-konsep utama, seperti Hak Asasi Manusia, Kewajiban Dasar Warga Negara, serta prinsip-prinsip utama mengenai Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pendekatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan teori dan praktik yang ada antara norma hukum yang ideal dan kenyataan sosial yang tidak berfungsi dengan baik.

Sumber informasi utama dalam penelitian ini sepenuhnya bersandar pada Data Sekunder, yang mencakup dokumen hukum utama (UUD 1945), dokumen hukum tambahan (jurnal akademik, buku, dan hasil kajian), serta dokumen hukum ketiga (kamus dan ensiklopedia). Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui Tinjauan Pustaka dengan menerapkan serangkaian kata kunci penting yang spesifik, antara lain: "Hak dan Kewajiban Warga Negara", "Kesenjangan Norma Hukum", "Pelanggaran Kewajiban", dan "Pendidikan Kewarganegaraan".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Bagian ini menyajikan sepuluh artikel yang telah melewati seleksi akhir dan dapat diakses sepenuhnya dari jurnal-jurnal akademik di Indonesia yang berkaitan dengan tema dampak masyarakat global terhadap ketahanan nasional. Ringkasan ini disusun untuk menonjolkan topik yang dibahas, pendekatan atau metode yang digunakan, serta temuan utama yang terkait dengan dimensi politik, informasi, ekonomi, budaya, dan siber. Tabel di bawah ini memudahkan pembaca untuk melacak kontribusi masing-masing artikel sekaligus menjadi dasar untuk pembahasan kritis di bagian selanjutnya.

No	Nama Peneliti dan tahun	Subjek (tentang apa)	Metode yang digunakan	Hasil penelitian (temuan secara singkat)
1	Prasetyo, D., et al. (2021)	Konseptualisasi Hak & Kewajiban dalam Bela Negara	Kajian Pustaka (Kualitatif)	Bela Negara yang Bersifat non-fisik (kewaspadaan) merupakan suatu keharusan untuk menjaga kelangsungan negara serta merealisasikan semangat kebangsaan.
2	Farahdiba, S. Z., et al. (2021)	Tinjauan Pelanggaran Hak & Peningkaran Kewajiban UUD 1945	Library Research	Pelanggaran hak yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat; pentingnya pengertian.

*Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara: Tinjauan Kesenjangan
Antara Norma dan Realitas Sosial di Indonesia*

3	Sugara, H. (2022)	Tinjauan Pelanggaran Hak & Peningkatan Kewajiban UUD 1945	Kajian Pustaka	PKn memiliki peranan yang vital dalam proses pembelajaran mengenai hak dan kewajiban, guna mengembangkan kemampuan keterampilan di zaman demokrasi.
4	Izzati, F. A., et al. (2023)	Harmonisasi Hak & Kewajiban (<i>Civic Responsibility</i>)	Kajian Pustaka	Pelaksanaan sering tidak seimbang (menuntut hak tanpa tanggung jawab). Keseimbangan sangat diperlukan untuk mewujudkan Tanggung Jawab Kewarganegaraan.
5	Sulaiman, R. (2016)	NKRI dan Penguatan Pendidikan	Kajian Pustaka	Pendidikan yang strategis membangun masyarakat yang beradab; pentingnya pendidikan berhubungan dengan hak dan tanggung jawab.
6	Rofiq, A., et al. (2024)	Analisis Hak & Kewajiban UUD 1945	Studi Literatur	Mempelajari hak (informasi pribadi, lingkungan yang bersih) dan tanggung jawab (mematuhi peraturan, membayar pajak); signifikansi pemahaman hukum.
7	Budiywono, E. (2025)	Analisis Yuridis Hak & Kewajiban	Yuridis-Normatif	Negara harus melindungi hak-hak warganya dan memastikan kewajiban, seperti mematuhi hukum serta membayar pajak, dilaksanakan.
8	Katimin, H., & Farida, I. (2020)	HAM vs. Perbuatan Melawan Hukum (Penghinaan Presiden)	Yuridis-Normatif	Aturan hukum dan etika masyarakat harus membatasi kebebasan berpendapat, sehingga memunculkan perdebatan dalam proses peninjauan kembali.

9	Namang, R. B. (2020)	Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles	Kajian Literatur	Negara dan rakyat memiliki aspek krusial yang saling berkaitan: keterlibatan, hak-hak, tanggung jawab, dan pengakuan terhadap nilai-nilai sosial.
10	Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021)	Urgensi Pemenuhan Hak & Kewajiban	Telaah Pustaka, Studi Kasus	Banyak warga negara yang mengklaim hak mereka tanpa memenuhi tanggung jawab (contoh: pajak); diperlukan penjelasan terkait pemenuhan.

2. Pembahasan

Pembahasan ini menampilkan sintesis tematik dari sepuluh artikel ilmiah yang dipilih dengan cermat, yang berfokus pada analisis perbedaan antara jaminan normatif hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 serta kenyataan pelaksanaan sosial di Indonesia.

Dalam konteks konstitusi, kerangka hukum telah menetapkan prinsip bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa warga negara berfungsi sebagai subjek dan objek dalam pengurusan negara, sehingga negara memiliki tanggung jawab ganda: melindungi hak warga dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban dasar dilaksanakan. Cakupan hak yang diakui dalam UUD 1945 sangatlah luas, mencakup hak-hak kontemporer seperti hak atas data pribadi dan hak untuk lingkungan hidup yang bersih, yang harus sejalan dengan kewajiban fundamental, seperti ketaatan pada hukum dan kewajiban membayar pajak. Prinsip ini didukung oleh pandangan filosofis bahwa elemen-elemen negara dan warga—yang mencakup partisipasi, hak, dan kewajiban—harus harmonis untuk menciptakan tata negara yang ideal.

Walaupun norma-norma telah ditetapkan dengan baik, kenyataan pelaksanaan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, yang berakar pada kegagalan warga negara dalam memenuhi tanggung jawabnya. Perbedaan ini terlihat dari kecenderungan banyak individu untuk secara aktif menuntut hak tanpa terlebih dahulu melaksanakan kewajiban yang seharusnya, contohnya adalah rendahnya kepatuhan pada pembayaran pajak meskipun mereka menuntut hak atas

layanan publik yang dibiayai oleh pajak. Ketimpangan ini menjadi indikator utama dari kurangnya internalisasi nilai Warga Negara yang Bertanggung Jawab. Di sisi lain, pelanggaran hak warga negara sering kali terjadi sebagai akibat langsung dari pengabaian atau penolakan terhadap kewajiban, baik oleh pemerintah maupun oleh sesama warga.

Kesenjangan ini semakin buruk akibat adanya pertikaian interpretasi hukum di mana hak-hak dijamin berhadapan dengan tuntutan untuk menjaga ketertiban umum. Pertikaian ini tampak jelas dalam perdebatan mengenai redaksi ulang Pasal Penghinaan Presiden (dalam RKUHP), yang menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyatakan pendapat dan pertimbangan norma hukum serta nilai-nilai moral yang membatasi hak demi terciptanya ketertiban. Dari sudut pandang kritis, situasi ini menunjukkan bahwa tidak hanya ada masalah dalam pemahaman warga negara, tetapi juga ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang menyebabkan norma-norma ideal tidak dapat menjadi pedoman perilaku. Akibat dari kegagalan ini adalah terganggunya supremasi hukum, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan terhentinya proses pembentukan masyarakat yang beradab.

Strategi Memperkuat Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk mengatasi kesenjangan ini, langkah yang paling penting adalah meningkatkan peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman demokrasi kepada warga negara yang efektif, yang bertujuan untuk membangun kemampuan dan mengembalikan keseimbangan pemahaman antara hak dan kewajiban. Penguatan ini perlu menekankan bahwa cinta tanah air, sebagai tanggung jawab utama, kini telah bergerak ke arah non-fisik, yaitu pengembangan kesadaran dan tindakan baik untuk bangsa. Dengan menginternalisasi Tanggung Jawab Kewarganegaraan melalui pendidikan yang strategis dan ditunjang oleh penegakan hukum yang konsisten, kesenjangan antara norma konstitusional yang ideal dan perilaku warga negara di lapangan dapat dipersempit, sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjadi tujuan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis-normatif dan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan antara jaminan konstitusional dengan realitas sosial terkait hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan kerangka hukum yang kuat di mana hak asasi manusia dan kewajiban dasar merupakan satu kesatuan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam praktiknya, muncul kesenjangan yang ditandai dengan kecenderungan warga negara yang aktif menuntut hak tetapi mengabaikan tanggung jawab sipil, seperti rendahnya kepatuhan membayar pajak. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan kegagalan internalisasi nilai tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Ketidakseimbangan yang terus berlanjut ini tidak hanya mengancam supremasi hukum, tetapi juga dapat menghambat stabilitas nasional dan proses pembangunan masyarakat yang beradab.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan mewujudkan keseimbangan yang sejati, langkah strategis yang perlu diambil adalah memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana untuk membangun pemahaman demokrasi yang efektif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan tersebut harus mampu menanamkan bahwa semangat bela negara di era global saat ini diwujudkan melalui kontribusi positif non-fisik bagi bangsa dan negara. Di samping penguatan edukasi, pemerintah juga dituntut untuk menjamin penegakan hukum yang konsisten dan disiplin terhadap pelanggaran kewajiban guna menciptakan kepastian hukum di lapangan. Terakhir, diperlukan kebijakan yang integratif dalam membangun ekosistem ketahanan siber dan literasi politik digital untuk meminimalisir polarisasi sosial yang dapat merusak tatanan kohesi nasional di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Budiywono, E. (2025). Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 73-85.
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 835-844.

- Izzati, F. A., & Novitasari. (2023). Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*). *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 1-6.
- Katimin, H., & Farida, I. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 1-13.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 256-267.
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 1(1), 1-7.
- Rofiq, A., et al. (2024). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA*, 2(1), 1-7.
- Sugara, H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Koulutus*, 5(1), 111-124.
- Sulaiman, R. (2016). NKRI dan Penguatan Pendidikan: Tinjauan Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Nuansa*, 13(1), 1-15. (*Wajib diganti/ditambah artikel 2020-2025*)
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429-436.